



**KODE ETIK APARAT PENGAWAS
INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 06

TAHUN

2022

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul

Telp. : (0274) 367325, Email : inspektorat@bantulkab.go.id



**KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 06 TAHUN 2022**

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH (APIP)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 06 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTUR INSPEKTORAT BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul secara professional dan akuntabel diperlukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi;
 - b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan tenaga auditor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu adanya kode etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - c. bahwa Surat Keputusan Inspektur Nomor 20/KE/INSPEK/2015 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Kabupaten Bantul perlu dilaksanakan revisi untuk menyesuaikan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul tentang Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Bantul;

2. Inspektur/Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil;
4. APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
5. Auditor adalah PNS (Pejabat Fungsional) yang diangkat oleh Bupati untuk melakukan pengawasan;
6. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah PNS (Pejabat Fungsional) yang diangkat oleh Bupati untuk melakukan pengawasan;
7. Auditi adalah obyek yang diaudit/diperiksa oleh APIP;
8. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib menjadi pedoman oleh APIP;
9. Kode Etik APIP adalah aturan perilaku yang diberlakukan dan harus dipatuhi oleh APIP yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas Pengawasan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah sebagai pedoman bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memberikan arah profesi, menegakkan kebenaran, dan memelihara kepribadian dan tingkah laku.

Pasal 3

Tujuan kode etik APIP adalah:

1. melindungi para Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
2. memotivasi pengembangan profesi APIP secara berkelanjutan;
3. untuk mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
4. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan profesional.

Pasal 4

Kode etik APIP ini berlaku untuk;

1. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4.
2. PNS/petugas yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

BAB III
PRINSIP AUDIT
Pasal 5

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus taat kepada prinsip-prinsip audit APIP sebagai berikut:

1. Integritas
APIP harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab.
2. Kompetensi
APIP harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
3. Obyektivitas
APIP harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi pihak yang diperiksa. APIP membuat penilaian seimbang atas semua kejadian yang relevan.
4. Independensi
APIP menjunjung tinggi independensi dalam melaksanakan tugas, dan tidak terpengaruh baik tuntutan maupun ancaman dari kepentingan pihak manapun.
5. Kerahasiaan
Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

APIP menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
6. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

APIP sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.
7. Akuntabel
Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

8. Sikap Anti Korupsi

Sikap anti korupsi adalah pemikiran sikap dan upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi.

**BAB IV
PERILAKU APIP
Pasal 6**

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menjaga perilaku sebagai berikut :

1. Mentaati baik aturan organisasi APIP dan menjunjung tinggi tujuan organisasi;
2. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. Menghindarkan diri dari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan unit kerja;
4. Dalam melaksanakan profesi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus tertanam rasa percaya diri yang tinggi yang tumbuh dan bertumpu pada internalisasi prinsip-prinsip audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
6. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara obyektif menjadi cacat;
7. Bertanggung jawab dan bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam rangka penugasan;
8. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang didukung bukti yang diketahui dalam penyusunan laporan;
9. Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan keaahlia dan efektifivitas pelayanan;
10. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang, dan
11. Menegakkan perilaku anti korupsi dalam setiap pelaksanaan tugas.

**BAB V
HUBUNGAN SESAMA APIP
Pasal 7**

Sesama APIP dalam pelaksanaan tugasnya wajib:

1. Menggalang kerjasama yang sehat;
2. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
3. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

**BAB VI
HUBUNGAN APIP DENGAN PIHAK YANG DIPERIKSA
Pasal 8**

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan tugas pemeriksaan wajib:

1. Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
2. Mampu menciptakan iklim dan menjalin kerja sama yang sehat dengan pihak yang diperiksa;

3. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi; dan
4. Bersikap independen dalam pelaksanaan pemeriksaan.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK APIP

Pasal 9

- 1) Guna melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab para APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibentuk Majelis Kode Etik APIP;
- 2) Keanggotaan Majelis Kode Etik APIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah gasal dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- 3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu unsur struktural pada inspektorat, unsur pejabat fungsional auditor/pengawas/audiwan, dan unsur Unit Kerja di Luar Inspektorat yang keanggotaannya diusulkan oleh Inspektorat berdasarkan kompetensi;
- 4) Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Inspektur atas nama Bupati (ditetapkan dengan Keputusan Bupati);
- 5) Sifat majelis kode etik dibentuk majelis yang bersifat adhoc;
- 6) Majelis kode etik dibentuk paling lambat 15 hari kerja sejak laporan/pengaduan dan atau informasi terjadinya pelanggaran kode etik yg dilakukan aparatur pengawas/pemeriksa.

Pasal 10

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa perkara pelanggaran, menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik APIP, dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang.

BAB VIII

PENGADUAN

Pasal 11

- 1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh APIP terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur dan Dewan Kode Etik APIP.
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

APIP dilarang:

1. Menyalahgunakan kewenangannya sebagai APIP;
2. Melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas
4. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa maupun unit kerjanya, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan
5. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pemeriksaan.

Pasal 13

Sanksi bagi APIP:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berakibat dikenakannya sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hukuman disiplin bagi PNS diberlakukan sesuai dengan tingkat hukuman disiplin dalam PP 53/2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan diatur dalam perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Pasal 15

- 1) Dengan ditetapkan Keputusan ini, Surat Keputusan Inspektur Nomor 20/KE/INSPEK/2015 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Kabupaten Bantul dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Keputusan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Maret 2022

INSPEKTUR
INSPEKTORAT
DAERAH
HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH.
Pimpinan Utama Muda/ IV c
NIP. 19740322 199311 1 001